



**PUTUSAN**

**Nomor: 99/Pdt.G/2019/PN-Kbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Monang Simamora**, jenis kelamin laki-laki, umur 44 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kinangkong, Kelurahan Kinangkong, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frengki Bukit, S.H., dan Veronika Endang Kurniawaty Purba, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "JPS Law Office & Partners" beralamat di Jalan Bunga Mawar Nomor: 60 Pasar V Padang Bulan, Kelurahan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, 20131, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2019, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan:

**Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cq. PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, cq. PT. PLN Persero Wilayah Sumatera Utara, cq. PT. PLN Persero Area Binjai, cq. PT. PLN Rayon Tiga Binanga**, beralamat di Jalan Besar Tiga Binanga, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. Irwansyah Putra sebagai General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1276.SKU/SDM.08.01/010000/2019 tertanggal 1 Nopember 2019, selanjutnya memberikan Kuasa kepada Hiro Pingkir Pardede selaku Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bukit Barisan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 0004.26.SKU/SDM.08.01/080000/2020 tertanggal 19 Maret 2020 selanjutnya memberikan Kuasa kepada Putri Sinaga, S.H., NI. 87111214-Z, dkk., selaku pegawai PT PLN (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 0003.SKU/SDM.08.01/081100/2020 tertanggal 13

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 99/Pdt.G/2019/PN-Kbj.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 dan Surat Tugas Nomor:  
004.STg/SDM.08.01/081100/2020 tertanggal 30 Januari  
2020, selanjutnya memberikan Kuasa kepada H. Adhan  
Gusti, S.H., dkk., advokat pada Kantor Hukum Adhan  
Gusti, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Jend. Ahmad  
Yani VII Nomor 25 A Medan berdasarkan Surat Kuasa  
Nomor: 0003.SKU/HKM.04.01/081100/2020 tertanggal 4  
Mei 2020, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6  
Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Kabanjahe pada tanggal 7 Nopember 2019 dalam Register Nomor:  
99/Pdt.G/2019/PN-Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan seorang supir yang kesehariannya bekerja  
membawa barang barang hasil bumi maupun keperluan sehari hari dari  
kabupaten Karo menuju Medan ataupun sebaliknya serta sekitaran  
kabupaten Karo;
2. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 10:00 WIB, Penggugat  
berserta anaknya (*ic.Sandi Jaya Sunami Simamora*) berangkat dari Desa  
Lau Baleng Kabupaten Karo menuju Desa Lau Juhar, Kecamatan Tanah  
Pinem, Kabupaten Dairi untuk keperluan mengambil jagung dengan  
menggunakan sebuah truk dengan plat kendaraan bernomor BL 8784 NL;
3. Bahwa ketika sesampainya di jalan Renun daerah Perjumaan Bayang  
Bayang yang termasuk Desa Kuta Buluh, Kecamatan Tanah Pinem,  
Kabupaten Dairi, Penggugat mendengar suara ledakan sehingga  
Penggugat menghentikan laju truk dan mematikan mesin untuk  
memastikan asal suara ledakan tersebut;
4. Bahwa ketika Penggugat hendak keluar dari truk melalui pintu depan  
sebelah kanan, tangan Penggugat mengenai badan (*body*) truk dan  
Penggugat merasa kesetrum serta tangan Penggugat tidak bisa  
dilepaskan dari badan (*body*) truk;
5. Bahwa dengan sekuat tenaga Penggugat berusaha untuk melepaskan diri  
dari badan (*body*) truk dan akhirnya Penggugat terpelantai ke tanah sejauh  $\pm$   
5 meter dari truk;
6. Bahwa melihat Penggugat terpelantai dari truk, anak Penggugat (*ic.Sandi  
Jaya Sunami Simamora*) yang sebelumnya duduk dibangku penumpang

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 99/Pdt.G/2019/PN-Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah kiri tempat duduk supir, langsung turun untuk melihat keadaan Penggugat;
7. Bahwa ketika anak Penggugat (*ic. Sandi Jaya Sunami Simamora*) turun dari truk dan tangannya menempel pada badan (*body*) truk, seketika itu juga anak Penggugat ikut terserum dan terdengar suara rintihan kesakitan;
  8. Bahwa melihat kondisi anak Penggugat (*ic. Sandi Jaya Sunami Simamora*) yang keserum dan merintih kesakitan, Penggugat menghampiri anak Penggugat dan berusaha dengan sekuat tenaga melepaskan anak Penggugat yang menempel pada badan (*body*) truk meskipun Penggugat juga ikut keserum;
  9. Bahwa setelah Penggugat dan anak Penggugat dapat melepaskan diri dari badan (*body*) truk yang keserum arus listrik, Penggugat lalu meminta tolong kepada warga yang melintas untuk membawa Penggugat dan anak Penggugat ke rumah sakit terdekat, akan tetapi sesampainya di rumah sakit anak Penggugat tidak dapat diselamatkan (meninggal dunia);
  10. Bahwa selama Penggugat di rumah sakit mengurus jenazah anaknya, Penggugat mendapat informasi bahwa truk yang dibawanya menuju Lau Juhar, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi mengenai kabel listrik milik PLN yang berada di tepi jalan dalam posisi melintang;
  11. Bahwa secara struktural pengawasan dan pemeliharaan instalasi jaringan kabel listrik PLN wilayah Sumatera Utara dilakukan oleh PLN cabang/area dan PLN Rayon yang dalam peristiwa ini sesuai dengan tempat kejadian berada dalam kewenangan PLN cabang/area Binjai Rayon Tiga Binanga;
  12. Bahwa merasa peristiwa ini dikarenakan kelalaian Tergugat dalam pemasangan dan atau pengawasan instalasi jaringan listrik, maka Penggugat sudah pernah mensomasi Tergugat melalui kuasanya untuk meminta pertanggungjawaban, akan tetapi Tergugat merasa tidak bertanggung jawab terhadap peristiwa ini dengan alasan bahwa pemasangan instalasi jaringan listrik sudah dibangun sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku di PLN. Hal mana sesuai dengan surat dari Manager ULP Tiga Binanga Nomor: 011/HKM.00.02/TBN/2019 tanggal 04 April 2019;
  13. Bahwa sesuai Undang Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 2 ayat (1) butir menyatakan bahwa **"Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas keamanan dan keselamatan"**, Jo. Pasal 44 ayat (1) menyatakan **"Setiap usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan"** Jo. Ayat (2) **"Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi: a. Andal dan aman bagi instalasi; b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; c. Ramah lingkungan"**;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 99/Pdt.G/2019/PN-Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tinggi sebuah truk yang hanya  $\pm$  3 meter tetapi dapat mengenai jaringan kabel listrik jelas merupakan suatu perbuatan/tindakan pemasangan instalasi jaringan listrik yang tidak sesuai dengan ketentuan/prosedur karena berbahaya bagi keamanan dan keselamatan bagi manusia;
15. Bahwa perbuatan Tergugat tidak melakukan pemasangan dan atau pengawasan terhadap instalasi jaringan listrik sesuai dengan ketentuan/prosedur yang baik dan benar merupakan suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain yaitu hilangnya nyawa anak Penggugat akibat kelalaian Tergugat dalam pemasangan dan atau pengawasan instalasi jaringan listrik;
16. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka apa yang dilakukan Tergugat yaitu tidak melakukan pemasangan dan atau pengawasan terhadap instalasi jaringan listrik sesuai dengan ketentuan/prosedur yang baik dan benar, sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat yaitu berupa kerugian materiil dan imateriil. Dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
  - A. Kerugian Materiil  
Merupakan kerugian nyata yang diderita Penggugat berupa:
    - a. Biaya penguburan anak Penggugat sebesar Rp.40.000.000,-
    - b. Biaya perobatan Penggugat Rp.10.000.000,-
    - c. Biaya perbaikan truk Rp.10.000.000,-
  - B. Kerugian Imateriil  
Bahwa terjadinya peristiwa ini mengakibatkan hilangnya nyawa anak Penggugat (*ic.Sandi Jaya Sunami Simamora*) dimana anak Penggugat ini merupakan anak yang paling peduli terhadap keluarga dan sering membantu keluarga serta masih bersekolah sehingga memiliki masa depan yang cerah, menyebabkan Penggugat dan keluarga merasa shock dan kehilangan yang sangat mendalam. Oleh karena itu, sangat patut dan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jika Tergugat memberikan ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) yang dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
18. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;
19. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 99/Pdt.G/2019/PN-Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lain (*uitvoorbijvoorrade*);

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Penggugat dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp.60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) dan kerugian imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*), yang dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan putusan ini;
5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoorbijvoorrade*);
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas tertanggal 14 Nopember 2019, selanjutnya pada persidangan hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020, untuk Penggugat hadir Kuasanya, untuk Tergugat tidak hadir di persidangan akan tetapi Tergugat ada mengirimkan surat yang menyatakan bahwa Tergugat berhalangan hadir dan mohon sidang ditunda, selanjutnya pada persidangan hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak hadir, padahal telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas tertanggal 10 Januari 2020;





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali persidangan secara berturut-turut, namun Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak menggunakan haknya terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat ditinggalkan dalam perkara ini, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 untuk acara pembuktian Penggugat hadir Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya yaitu Putri Sinaga, S.H., berdasarkan surat kuasa dan surat tugasnya, oleh karena pada persidangan sebelumnya Tergugat telah ditinggalkan sehingga proses jawab-jawab tidak dapat dilakukan dalam perkara ini, sementara agenda persidangan telah ditetapkan untuk bukti surat dari Penggugat, maka terhadap jawaban Tergugat tetap terlampir dalam berkas perkara ini, namun Majelis Hakim menyatakan secara tegas tidak akan mempertimbangkan Jawaban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sedar Pinem dan Emmat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat bertanda T.I s.d. T.V dan 2 (dua) orang saksi yaitu Margono Sitepu dan Jop Eryanto Ginting;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi, demikian pula dengan Tergugat untuk menyanggah gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi;



Menimbang, bahwa dalam perkara perdata yang dicari dan yang dibuktikan adalah kebenaran formil. Artinya dalam membuktikan dalil-dalil gugatan, maka bukti formil atau bukti surat autentik atau surat-surat yang mempunyai nilai pembuktian yang sangat menentukan, disamping itu proses perolehan haknya harus benar dan legal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama surat gugatan dari Penggugat, surat-surat bukti, saksi dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Surat Gugatan dari Penggugat, yang mana dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan, meskipun Hukum Acara Perdata/RBg tidak secara tegas mengatur persyaratan formal gugatan, akan tetapi dalam praktek peradilan mempedomani Pasal 8 angka 3 Rv, yang intinya bahwa suatu gugatan harus jelas dan tertentu;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa setelah Penggugat dan anak Penggugat dapat melepaskan diri dari badan (*body*) truk yang kesetrum arus listrik, Penggugat lalu meminta tolong kepada warga yang melintas untuk membawa Penggugat dan anak Penggugat ke rumah sakit terdekat, akan tetapi sesampainya di rumah sakit anak Penggugat tidak dapat diselamatkan (meninggal dunia), bahwa selama Penggugat di rumah sakit mengurus jenazah anaknya, Penggugat mendapat informasi bahwa truk yang dibawanya menuju Lau Juhar, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi mengenai kabel listrik milik PLN yang berada di tepi jalan dalam posisi melintang, bahwa secara struktural pengawasan dan pemeliharaan instalasi jaringan kabel listrik PLN wilayah Sumatera Utara dilakukan oleh PLN cabang/area dan PLN Rayon yang dalam peristiwa ini sesuai dengan tempat kejadian berada dalam kewenangan PLN cabang/area Binjai Rayon Tiga Binanga, bahwa merasa peristiwa ini dikarenakan kelalaian Tergugat dalam pemasangan dan atau pengawasan instalasi jaringan listrik, maka Penggugat sudah pernah mensomasi Tergugat melalui kuasanya untuk meminta pertanggungjawaban, akan tetapi Tergugat merasa tidak bertanggung jawab terhadap peristiwa ini dengan alasan bahwa pemasangan instalasi jaringan listrik sudah dibangun sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku di PLN. Hal mana sesuai dengan surat dari Manager ULP Tiga Binanga Nomor: 011/HKM.00.02/TBN/2019 tanggal 04 April 2019, mencermati dalil gugatan Penggugat tersebut, gugatan Penggugat tidak secara tegas dan terperinci menguraikan apa tindakan yang telah dilakukan Tergugat sehingga Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan adanya korban meninggal dunia, kemudian dalam dalil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya angka 15 (lima belas) menyebutkan perbuatan Tergugat tidak melakukan pemasangan dan atau pengawasan terhadap instalasi jaringan listrik sesuai dengan ketentuan/prosedur yang baik dan benar merupakan suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain yaitu hilangnya nyawa anak Penggugat akibat kelalaian Tergugat dalam pemasangan dan atau pengawasan instalasi jaringan listrik semakin menjadikan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), selanjutnya dalil gugatan Penggugat yang sedemikian rupa apabila dihubungkan dengan proses pemeriksaan perkara di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yakni terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai benar tidaknya truk yang dikendarai Penggugat mengenai kabel listrik milik PLN yang berada di tepi jalan dalam posisi melintang, kelalaian Tergugat dalam pemasangan dan atau pengawasan instalasi jaringan listrik serta pemasangan instalasi jaringan listrik sudah dibangun sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku di PLN tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara tuntas sebagaimana tuntutan peradilan yang baik, oleh karena selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemings en onderzoek/check on the spot*) sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg., dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA Nomor 7 Tahun 2001 jo. SEMA Nomor 5 Tahun 1999 mengakibatkan keseluruhan isi gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat merupakan teknisi pada PT. Sinar Bintang Mandiri yang merupakan perusahaan rekanan PT. PLN yang berhubungan langsung dengan kabel listrik di lokasi tersebut yang untuk dapat terang dan jelasnya perkara ini, seharusnya PT. Sinar Bintang Mandiri selaku rekanan PT. PLN ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, akan tetapi Penggugat tidak mengikutsertakan PT. Sinar Bintang Mandiri sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga terjadi kekeliruan pihak yang mengakibatkan gugatan cacat *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan), oleh karena itu kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan Penggugat ini mengakibatkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil yaitu gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dan *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan);

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 99/Pdt.G/2019/PN-Kbj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang telah mengandung cacat formil di dalam surat gugatannya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan formalitas dari surat gugatan Penggugat tidak terpenuhi, dengan mengacu pada teori dan doktrin hukum yang berlaku, serta telah pula menjadi acuan baku dalam praktek hukum di Indonesia, maka tidaklah perlu untuk mempertimbangkan dan membuktikan hal-hal yang menyangkut materi perkara. Dengan kata lain, bahwa pertimbangan dan pembuktian atas pokok perkara ini menjadi tidak bisa dilaksanakan dengan telah ditemukannya cacat formil dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai Pasal 192 ayat (1) RBg kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara RBg., Undang-Undang R.I., Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang R.I., Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020, oleh kami, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 99/Pdt.G/2019/PN-Kbj., tanggal 20 Februari 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ismail, Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 99/Pdt.G/2019/PN-Kbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismail

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp	6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp	94.000,00;
4. PNPB .....	:	Rp	30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp	930.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.070.000,00;

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)